



PUTUSAN
Nomor ####/Pdt.G/2022/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Basung, 03 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman #### Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pauh, 21 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman ####, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor ####/Pdt.G/2022/PA.Prm tanggal 19 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 090/10/II/2004, tertanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal di rumah orang tua **Termohon** ####, Provinsi Sumatera Barat.

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. No. ####/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari tahun 2004 selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun **Pemohon** menjalani Rumah tangga bersama **Termohon** kami dikaruniai 4 orang anak. Masing-masing bernama : Alfa Redo (Pr), usia 18 tahun, Aldiansah Putra (Lk) usia 12 tahun, Alfin (Lk) 11 tahun, Monika Anggraini (Pr) 7 tahun.
4. Bahwa sekitar tahun 2013 mulai adanya ketidak harmonisan antara **Pemohon** dengan **Termohon**, dikarenakan persoalan ekonomi dan adanya pihak ketiga (mertua) yang ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa dikarenakan Pertengkaran atau Perselisihan semenjak tahun 2013 anantara **Pemohon** dan **Termohon** semakin bertambah dengan adanya pihak ketiga yang ikut campur sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat) maka **Pemohon** memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan pindah kerumah orang tua **Pemohon** pada tahun 2016 ke Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
6. Bahwa sekitar kurang lebih 7 tahun Pemohon Meninggalkan kediaman bersama dengan **Termohon** tidak ada upaya sedikitpun dari Termohon atau keluarga Termohon untuk upaya memperbaiki rumah tangga.
7. Bahwa semenjak tahun 2016 **Pemohon** memutuskan untuk bercerai dengan **Termohon** dengan alasan:
 - 7.1. **Termohon** tidak lagi melayani **Pemohon** secara layak sebagai suami.
 - 7.2. **Termohon** sering tidak mematuhi dan mendengarkan permintaan dan perintah **Pemohon** (nusyuz)
 - 7.3. **Pemohon** sudah sering menasehati **Termohon** namun **Termohon** justru tidak peduli dengan ucapan serta nasehat yang disampaikan oleh **Pemohon**
 - 7.4. **Pemohon** merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan **Termohon**
8. Bahwa saat ini **Termohon** berada ####, Provinsi Sumatera Barat.

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. No. ####/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 2016, antara **Pemohon** dengan **Termohon** berpisah sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 7 tahun lamanya;

10. Bahwa ikatan Perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** sebagaimana yang diuraikan diatas sulit untuk dibina dengan tujuan membentuk keluarga *Sakinah, Maswaddah, Warahmah*, sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, dan rumah tangga **Pemohon** tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. No. ####/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dra. Ermida Yustri, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Milda Sukmawati S.HI. dan Osvia Zurina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. No. ####/Pdt.G/2022/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Milda Sukmawati, S.H.I
Hakim Anggota,
ttd

Osvia Zurina, SHI

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Fauzi, S.Ag

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Pariaman, 2 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Riswan, SH

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. No. ####/Pdt.G/2022/PA.Prm